



PUTUSAN

Nomor : 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Aji Muntaha Bin Mugiono;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur atau tanggal lahir : 26 tahun / 27 Juli 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan H. Syarkowi Sungai Pedado No.-
RT.21 RW.- Kel. Keramasan Kec. Kertapati
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Montir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Maret 2018 berdasarkan surat penangkapan tanggal 23 Maret 2018 No.Sp.Kap/102/III/2018/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim sejak tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Palembang sejak tanggal 24 Juni 2018 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Azriyanti, S.H & Rekan yang tergabung dalam POSBAKUM yang beralamat di Pengadilan Negeri Palembang untuk mendampingi Terdakwa dalam perkara tersebut dengan Penetapan Penunjukan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 6 Juni 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi dan terdakwa;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 922/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 25 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 922/Pen.Pid.Sus/2018/PN.Plg tanggal 6 Juni 2018 tentang hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-523/N.6.10/Euh.2/05/2018 yang memohon supaya majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Aji Muntaha Bin Mugiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aji Muntaha Bin Mugiono dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,785 (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima) gram, yang setelah digunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,611 (nol koma enam ratus sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet warna pink (sekop);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Bahwa terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di sebuah bengkel di Jalan M. Yusuf Singgede Inkane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat *Netto* 0,785 gr (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima gram) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Obab Al Arief, SH. Bin Mustofa dan saksi Maulana Agus Salim, SH. Bin H. Sulaiman (masing-masing merupakan anggota ResNarkoba Polresta Palembang) mendapat informasi dari warga bahwa di sebuah bengkel tempat terdakwa bekerja sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu, yang mana pelakunya seorang laki-laki bernama AJI MUNTAHA BIN MUGIONO. Kemudian saksi Obab Al Arief, SH. Bin Mustofa dan saksi Maulana Agus Salim, SH. Bin H. Sulaiman beserta rekan satu tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang melakukan pengecekan, untuk selanjutnya mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap bengkel tersebut dan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama AJI MUNTAHA BIN MUGIONO, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89gr (nol koma delapan puluh sembilan gram) dan 1 (satu) buah pipet warna *pink* (sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital yang merupakan milik terdakwa, yang didapat dari Sdra. JOK (belum tertangkap) di daerah Tangga Buntung tepatnya di Lorong Istifada Palembang untuk dijual kembali oleh terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lab: 966/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,785gr (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima gram) adalah milik terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Jenis Shabu tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2018 bertempat di sebuah bengkel di Jalan M. Yusuf Singgede Inkane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat *Netto* 0,785 gr (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima gram) yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya saksi Obab Al Arief, SH. Bin Mustofa dan saksi Maulana Agus Salim, SH. Bin H. Sulaiman (masing-masing merupakan anggota ResNarkoba Polresta Palembang) mendapat informasi dari warga bahwa di sebuah bengkel tempat terdakwa bekerja sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu, yang mana pelakunya seorang laki-laki bernama AJI MUNTAHA BIN MUGIONO. Kemudian saksi Obab Al Arief, SH. Bin Mustofa dan saksi Maulana Agus

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim, SH. Bin H. Sulaiman beserta rekan satu tim dari Sat Res Narkoba Polersta Palembang melakukan pengecekan, untuk selanjutnya mendatangi dan melakukan penggeledahan terhadap bengkel tersebut dan terhadap seorang laki-laki yang mengaku bernama AJI MUNTAHA BIN MUGIONO, ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89gr (nol koma delapan puluh sembilan gram) dan 1 (satu) buah pipet warna *pink* (sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital yang diakui terdakwa merupakan milik terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO. Sehingga atas kejadian tersebut terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO berikut barang buktinya diamankan ke kantor Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 966/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,785gr (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima gram) adalah milik terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak mempunyai izin yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Obab Al Arief, SH Bin Mustofa, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki Narkotika jenis Shabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan M. Yusuf Singgede Inkane Ke. Keramasan Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89gr (nol koma delapan puluh sembilan gram) dan 1 (satu) buah pipet warna *pink* (sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan berada di dalam bengkel tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki Shabu karena mendapat informasi dari warga bahwa di sebuah bengkel tempat terdakwa bekerja sering terjadi transaksi narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Jok (DPO);
- Bahwa Shabu milik terdakwa tersebut ada yang untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli Shabu dengan harga senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Maulana Agus Salim, SH Bin H. Sulaiman, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap dikarenakan memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan M. Yusuf Singgede Inkane Ke. Keramasan Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89gr (nol koma delapan puluh sembilan gram) dan 1 (satu) buah pipet warna *pink* (sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa barang bukti tersebut saksi temukan berada di dalam bengkel tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa Narkotika tersebut adalah milik terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa memiliki Shabu karena mendapat informasi dari warga bahwa di sebuah bengkel tempat terdakwa bekerja sering terjadi transaksi narkoba jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Jok (DPO);
- Bahwa Shabu milik terdakwa tersebut ada yang untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa membeli Shabu dengan harga senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Narkotika jenis Ganja tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan M. Yusuf Singgede Inkane Ke. Keramasan Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89gr (nol koma delapan puluh sembilan gram) dan 1 (satu) buah pipet warna *pink* (sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Jok (DPO);
- Bahwa Shabu tersebut terdakwa beli dengan harga senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa Barang Bukti tersebut ada yang terdakwa simpan di dalam bengkel tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa mendapatkan keuntungan dari menjual Shabu tersebut senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di atas turut juga diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

netto 0,785 (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima) gram, yang setelah digunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,611 (nol koma enam ratus sebelas) gram;

- 1 (satu) buah pipet warna pink (sekop);
- 1 (satu) buah timbangan digital;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,785 (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima) gram, yang setelah digunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,611 (nol koma enam ratus sebelas) gram, 1 (satu) buah pipet warna pink (sekop), 1 (satu) buah timbangan digital, Dirampas untuk dimusnahkan. yang dibenarkan oleh terdakwa dan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap karena perkara Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di Jalan M. Yusuf Singgede Inkane Ke. Keramasan Kec. Kertapati Palembang;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89gr (nol koma delapan puluh sembilan gram) dan 1 (satu) buah pipet warna *pink* (sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa benar barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Shabu tersebut dari Sdr. Jok (DPO);
- Bahwa benar Shabu tersebut terdakwa beli dengan harga senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Shabu tersebut akan terdakwa jual kembali;
- Bahwa benar Barang Bukti tersebut ada yang terdakwa simpan di dalam bengkel tempat terdakwa bekerja;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar mendapatkan keuntungan dari menjual Shabu tersebut senilai Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki Shabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif

Pertama: Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua : Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa majelis hakim dengan memperhatikan fakta – fakta tersebut memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja subjek hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dengan didukung oleh adanya barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dengan sangat jelas telah menunjuk subjek hukum yang telah melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini yakni terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO dengan identitas lengkap sebagaimana telah disebutkan pada awal Surat Tuntutan ini, dan terdakwa adalah Subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, serta pada dirinya tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO yang ditangkap oleh saksi Obab Al Arief, SH. Bin Mustofa bersama dengan saksi Maulana Agus Salim, SH. Bin H. Sulaiman (masing-masing merupakan anggota ResNarkoba Polresta Palembang) beserta rekan satu tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang, pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah bengkel tempat terdakwa bekerja di Jalan M. Yusuf Singgede Inkane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang, atas kepemilikan Narkotika jenis Shabu berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram yang ditemukan di dalam dompet warna hitam milik terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO dan 1 (satu) buah pipet warna *pink* (sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital. Dalam hal memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang, tidak untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa sub unsur dalam unsur pasal ini adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka terpenuhilah unsur pasal ini. Makna “menerima” berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau penyerahan dari pihak lain, akibat dari menerima barang tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti kemudian diperoleh fakta hukum antara lain :

- Bahwa terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di sebuah bengkel tempat terdakwa bekerja di Jalan M. Yusuf Singgede Inkane Kel. Keramasan Kec. Kertapati Palembang ditangkap oleh saksi Obab Al Arief, SH. Bin Mustofa bersama dengan saksi Maulana Agus Salim, SH. Bin H. Sulaiman (masing-masing merupakan anggota ResNarkoba Polresta Palembang) beserta rekan satu tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang;
- Bahwa menindak lanjuti informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi Obab Al Arief, SH. Bin Mustofa bersama dengan saksi Maulana Agus Salim, SH. Bin H. Sulaiman (masing-masing merupakan anggota ResNarkoba Polresta Palembang) beserta rekan satu tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang mendatangi tempat tersebut di atas dan bertemu dengan terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO sedang berada di tempat tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Obab Al Arief, SH. Bin Mustofa bersama dengan saksi Maulana Agus Salim, SH. Bin H. Sulaiman (masing-masing merupakan anggota ResNarkoba Polresta Palembang) beserta rekan satu tim dari Sat Res Narkoba Polresta Palembang melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO dan bengkel tersebut, dan ditemukanlah barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet warna *pink* (sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital;
- Bahwa setelah ditanyakan, terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO mengakui barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan *bruto* 0,89 (nol koma delapan puluh sembilan) gram dan 1 (satu) buah pipet warna *pink*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sekop) serta 1 (satu) buah timbangan digital tersebut adalah benar miliknya;

- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Shabu merupakan milik terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO, yang didapat dari Sdra. JOK (belum tertangkap) di daerah Tangga Buntung tepatnya di Lorong Istifada Palembang, dan akan dijual kembali oleh terdakwa;
- Atas kejadian tersebut terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO beserta seluruh barang buktinya diamankan ke Polresta Palembang guna proses hukum lebih lanjut;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 966/NNF/2018 tanggal 27 Maret 2018 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh I Made Swetra S.Si. M.Si., Edhi Suryanto, S.Si., Apt., MM., Niryasti, S.Si., M.Si., barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat *netto* 0,785 (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima) gram adalah milik terdakwa AJI MUNTAHA BIN MUGIONO diperoleh kesimpulan mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada di tahanan sementara maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam hal memberantas peredaran Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Aji Muntaha Bin Mugiono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp.800.000.0000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet berwarna hitam yang berisi 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu yang dibungkus plastik klip bening dengan berat netto 0,785 (nol koma tujuh ratus delapan puluh lima) gram, yang setelah digunakan untuk Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menjadi 0,611 (nol koma enam ratus sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah pipet warna pink (sekop);
 - 1 (satu) buah timbangan digital;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 11 Juli 2018, oleh Saiman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Kartijono, S.H.,M.H. dan Y. Wisnu

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 922/Pid.Sus/2018/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Eka Firdanita, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Anggara Suryanagara, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang serta terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis Tersebut

I. Kartijono, S.H.,M.H.

Saiman, S.H.,M.H.

II. Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Eka Firdanita, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)